

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH****NOMOR 12 TAHUN 2018****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SEWA BARANG MILIK DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah perlunya adanya penggalan sumber-sumber potensi daerah secara maksimal;
 - b. bahwa terdapat penambahan objek baru atas sewa barang milik daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah sehingga Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 539), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 618

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM, ✓


DR. YOPIN M.P., SH. MH
Pembina
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH

BESARAN SEWA

NO.	JENIS SEWA	UKURAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEWA TANAH			Biro Umum dan Perangkat Daerah
	1. KabupatenPoso	Per M2/Bulan		
	2. KabupatenMorowali	Per M2/Bulan		
	3. Kabupaten Morowali Utara	Per M2/Bulan		
	4. KabupatenParigiMoutong	Per M2/Bulan		
	5. KabupatenDonggala	Per M2/Bulan		
	6. KabupatenBanggai	Per M2/Bulan	1,91 % x luas Tanah x NJOP (Nilai Tanah).	
	7. KabupatenBanggaiKepulauan	Per M2/Bulan		
	8. Kabupaten Banggai Laut	Per M2/Bulan	Besaran tarif disesuaikan dengan faktor penyesuai.	
	9. KabupatenToliToli	Per M2/Bulan		
	10. KabupatenBuol	Per M2/Bulan		
	11. KabupatenTojo Una-una	Per M2/Bulan		
	12. KabupatenSigi	Per M2/Bulan		
	13. Kota Palu	Per M2/Bulan		
2.	SEWA BANGUNAN		3,57 % x luas bangunan x Nilai Bangunan. Besaran tarif disesuaikan dengan faktor penyesuai.	
3.	SEWA TANAH DAN BANGUNAN		Total penjumlahan tarif sewa tanah ditambah tarif sewa bangunan. Besaran tarif disesuaikan dengan faktor penyesuai.	dikecualikan untuk rumah dinas Pemda
4.	SEWA RUMAH DINAS PEMDA :		Type 36 Type 45 Type 70 Type 100 Type120	Semua Perangkat Daerah
	1. Permanen		320.000,- 360.000,- 400.000,- 440.000,- 540.000,-	
	2. Semi Permanen		280.000,- 320.000,- 360.000,- 400.000,-520.000,-	
	Darurat		240.000,- 280.000,- 320.000,- 360.000,- 480.000,-	
5.	SEWA SELAIN TANAH DAN BANGUNAN			
	1. PERALATAN BENGKEL			
	a. Mesin Las Listrik	PER CM	500	UPT Pelatihan Kerja UKM
	b. Mesin Las Karbit	Per Cm	600	
	c. Alat Press	Per Cm	2,500	
	d. Mesin Peralatan otomotif.	Per Cm	8,750	
	2. ALINSTAN			
	a. Sewa Hand Traktor	Per Unit/Permusim Tanam	1,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
	b. PenggilinganPadi	Per Unit/PermusimTanam	5,000,000	
	c. Kulivator		500,000	
	d. Kombine Harvester		22,000,000	

NO.	JENIS SEWA	UKURAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. PENAYANGAN KONTEN VIDIO a. KontenSwasta/Komersial KontenPemerintahDaerah Prov/ Kab/KotaInstansiVertikal , BUMN, 3. PENAYANGAN KONTEN VIDIO a. KontenSwasta/Komersial b. KontenPemerintahDaerah Prov/ TARIF BALIHO STATIS MDI a. Kontenswasta/komersil b. KontenPemerintah Daerah Prov/ Kab/Kota InstansiVertikal , BUMN, TARIF RUNNING TEST MDI a. Swasta/Komersil b. KontenPemerintah Daerah Prov/ Kab/Kota InstansiVertikal , BUMN,	Perdetik Perdetik Perdetik Perdetik Perdetik Perdetik Per 1 kali tayang Per 1 kali tayang	240 120 240 120 240 120 20,000 5,000	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Semua Perangkat Daerah
	4. TARIF KANTIN a. Kantin Rumah Coklat (termasuk listrik dan peralatannya) b. Kantin Royal Martabak (termasuk Ruang Pertemuan c. Ruang Pertemuan d. Kantin Perangkat Daerah	Per bulan Per bulan Perhari Per bulan	250.000 - 1.000.000 200.000 - 500.000 100,000 250.000 - 500.000	Untuk semua UPT Dinas Perhubungan Semua Perangkat Daerah
	5. PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN PADA FASILITAS PELABUHAN 1. toko, warung ,kantin dan 2. Untuk Perkantoran 3. Untuk Reklame 1. Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan 2. Untuk Kantor lainnya 3. Penggunaan Gedung Kelebihan Muatan Pada Jembatan Timbang	Per M ² /Per Tahun Per M ² /Per Tahun Per M ² /Per Tahun Per M ² /Per Tahun Per M ² /Per Tahun Perhari	30,000 15,000 15,000 48,000 48,000 25,000	Untuk semua UPT Dinas Perhubungan
	6. JASA PENGGUNAAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN 1. Mess Nelayan Andon 2. Balai Pertemuan Nelayan 3. Gudang Penyimpanan Ikan 4. Kios Penjualan Permanen 5. Gedung / Fasilitas Bangunan Perikanan 6. Aula / Ruang rapat 7. Kendaraan Bermesin Roda 4 8. Kendaraan Bermesin Roda 6 7. LAPANGAN PENJEMURAN JARING ATAU IKAN 1. Penjemuran Jaring atau Ikan a. Ruangan / Lapangan Terbuka Beratap b. Rauangan / lapangan terbuka tidak beratap 2. Tempat Penumpukan Barang a. Ruangan / Lapangan Terbuka Beratap b. Ruangan / lapangan terbuka tidak beratap	Per Rumah / Bulan Per Hari Per Rumah / Bulan Per gudang / bulan M ² / bulan Per hari Per Unit /Per Hari Per Unit / Per Hari Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari	300,000 300,000 300,000 250,000 20,000 250,000 200,000 300,000 750 350 500 200	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS SEWA	UKURAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Imbalan Jasa Pengadaan ES a. Cool Room/Cold stirage/ABF 4.JASA TANAH DAN LAHAN 1. Lapangan Penjemuran Jaringan Ruang/lapangan terbuka a. beratap b. Ruang/lapangan terbuka tidak beratap 2. Tempat Penumpukan Barang a. Ruang/Lapangan terbuka beratap b. Ruang/lapangan terbuka tidak beratap 3. Penggunaan Tanah a. Toko, Warung, Kantin dan sejenisnya b. Kantor, Gudang dan Bangunan Lainnya c. Untuk Reklame	Per unit/bulan Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari	3,500,000 750 500 750 500 30,000 30,000 20,000	
6	Bidang Lalu Lintas Jalan : a. Kendaraan bermotor - Mobil Bus Kapasitas Tempat duduk 24 Orang - Dalam kota palu -Luar Kota palu b. Peralatan Pemeriksaan Kendaraan : - Dongkrak Alignment Bearn - Dalam Kota palu -Luar Kota palu - Alat timbangan Portable - Dalam Kota palu -Luar Kota palu - Snagleter (Plat/Huruf Pemberi) - Dalam Kota palu -Luar Kota palu	 Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari	 350,000 500,000 750,000 1,000,000 750,000 1,000,000 750,000 750,000	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

TTD

LONGKI DJANGGOLA